



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Alor Kecil, 3 Maret 1974, NIK. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta orang tua calon isteri;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Klb, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama	:	ANAK PEMOHON
Tempat Tanggal lahir	:	Alor kecil , 25 Desember 2003;
Umur	:	16 tahun
Agama	:	Islam;
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat);

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal di : Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya

Nama : CALON ISTERI;
Tempat Tanggal lahir : Kalabahi , 10 Oktober 2002
Umur : 17 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja ;
Tempat tinggal di : Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2019 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan calon istri anak Pemohon hamil dengan usia kandungan sekitar tiga bulan, berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : KGF/.10/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Poliklinik Pratama Giri Efata pada tanggal 18 Agustus 2020;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diberolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon telah akil balig juga telah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai seorang Nelayan yang mempunyai penghasilan tetap Rp 1.500.000 (satu Juta Lima ratus ribu Rupiah) perbulan . Demikian pula dengan calon istri anak Pemohon telah akil balig dan telah siap menjadi seorang istri .

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;
9. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, akan tetapi maksud tersebut ditolak berdasarkan Surat Nomor B-174/Kua.19.05.5/Pw.01/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020, dengan alasan kurangnya persyaratan berupa Dispensasi dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;
10. Bahwa suami dari Pemohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : Pem.100/323/AK/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor tanggal 26 Agustus 2020 sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon seorang diri.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon isterinya;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon dikarenakan hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan calon isteri anak Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 15 (lima belas) minggu dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan disepensasi kawin bernama :

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Alor Kecil, 25 Desember 2003, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon isterinya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sedangkan calon Isterinya berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Isterinya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup dikarenakan telah sama-sama saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan calon isterinya hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 15 (lima belas) minggu;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya, serta telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, selain anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon bernama :

CALON ISTERI, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 10 Oktober 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada calon isteri anak Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, calon isteri anak Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon isterinya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama ANAK PEMOHON;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sedangkan anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan calon isteri anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup dikarenakan telah sama-sama saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan calon isteri anak Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon, dengan didukung anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, selain anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan Orang Tua calon isteri anak Pemohon bernama :

ORANG TUA CALON ISTERI, tempat dan tanggal lahir Alor Kecil, 17 Agustus 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua calon isteri anak Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Orang Tua calon isteri anak Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Orang Tua calon isteri anak Pemohon menyatakan tetap berkeinginan menikahkan calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon Isteri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Orang Tua calon isteri adalah Ibu kandung dari calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa Orang Tua calon isteri mengetahui calon isteri anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sedangkan anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon dengan anak pemohon telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Orang Tua calon isteri menyetujui pernikahan calon isteri anak Pemohon tersebut dengan anak Pemohon;
- Bahwa kehendak menikah antara calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup dikarenakan calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah sama-sama saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon isteri anak Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini 15 (lima belas) minggu;

- Bahwa calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan, dan penghasilan dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Orang Tua calon isteri berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. XXXXX, tanggal 14 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Janu Poda, Nomor XXXXX, tanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor XXXXX, tanggal 13 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI, Nomor XXXXX, tanggal 13 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON ISTERI, Nomor XXXXX, tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bermeterai cukup dan *dinazegelen*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTERI, Nomor XXXXX tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Giri Efata. Bermeterai cukup dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kalabahi ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI di KUA Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi mengetahui usia anak Pemohon saat ini sekitar 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon mengetahui rencana Perkawinan tersebut dan menyetujuinya, dikarenakan hal tersebut merupakan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kalabahi ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI di KUA Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi mengetahui usia anak Pemohon saat ini adalah 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan kehendak anak Pemohon dan calon isterinya sendiri tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak bulan Desember 2019;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan calon isteri anak Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri, dan orang tua calon isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon merupakan Penduduk Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, dengan demikian Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Janu Poda, yang lahir pada tanggal 25 Desember 2003, sehingga saat ini baru berusia 16 tahun 9 bulan, oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in yudisio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Janu Poda, membuktikan bahwa ayah kandung dari ANAK PEMOHON saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga Pemohon mengajukan perkara ini seorang diri. Hal tersebut dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI, membuktikan bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI lahir pada tanggal 10 Oktober 2002, sehingga saat ini berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEMOHON dan P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON ISTERI, membuktikan bahwa

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tidak lulus Sekolah Dasar dan pendidikan terakhir calon isterinya Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama ANAK PEMOHON, membuktikan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan kurangnya persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama disebabkan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun, dengan demikian Permohonan Pemohon selaku Orang Tua dari Anak telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTERI, Nomor KGE./10/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Giri Efata, membuktikan bahwa calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil, dengan usia kehamilan saat dikeluarkan surat ini selama 10 (sepuluh) minggu, sehingga pada saat ini usia kehamilan anak Pemohon kurang lebih selama 15 (lima belas) minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg. dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri, dan orang tua calon isteri, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 9 bulan, telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI, umur 17 tahun 11 bulan, sejak bulan Desember 2019 dan sepakat untuk menikah;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan calon isterinya hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 15 (lima belas) minggu;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, akan tetapi oleh ditolak dengan alasan kurangnya persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama, disebabkan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon isteri, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya jika nanti sudah menikah;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama ANAK PEMOHON belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama ANAK PEMOHON sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI telah berhubungan/berpacaran sejak bulan Desember 2019, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan calon isterinya hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 15 (lima belas) minggu, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam, seperti melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinaan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Rahmatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)